



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA
BANGSA GETSEMPENA
NOMOR: 0351/131013/RKT/SK/VII/2025**

**TENTANG
PANDUAN BEBAN TUGAS TENAGA PENGAJAR STRUKTURAL
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA TAHUN 2025**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** :
- a. Bahwa tugas tenaga pengajar struktural pada Perguruan Tinggi terdiri atas berbagai kegiatan yang dijabarkan dari fungsi Perguruan Tinggi;
 - b. Bahwa masing-masing Kegiatan tersebut pada point a dapat seharusnya dilakukan oleh setiap tenaga pengajar yang dilantik oleh Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk melaksanakan tugas institusional pada jabatan
 - c. Bahwa keseimbangan dalam melaksanakan berbagai kegiatan serta produktivitas kerja memerlukan pengaturan alokasi waktu dari masing-masing tenaga pengajar structural yang dilantik;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam point a, b, dan c, perlu menetapkan Panduan Beban Tugas Tenaga Pengajar Struktural pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
 - e. Bahwa berdasarkan poin point a, b, c, dan d yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
 7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
 8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena

Memutuskan :

- Menetapkan** : **Ketetapan tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Struktural pada Universitas Bina Bangsa Getsempena Tahun 2025**
- Pertama** : Beban tugas institusional tenaga pengajar struktural ialah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang tenaga pengajar struktural Universitas Bina Bangsa Getsempena yang telah dilantik untuk menduduki jabatan tertentu pada tingkat universitas sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan tinggi;
- Kedua** : Tugas institusional ialah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar struktural yang bersangkutan;
- Ketiga** : Tugas institusional ialah pekerjaan yang ditugaskan oleh Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk dilaksanakan ditingkat universitas;
- Keempat** : Tugas institusional ialah pekerjaan yang dilakukan atas prakarsa pribadi atau kelompok dan disetujui, dicatat, dan hasilnya diajukan kepada Rektor dan/atau atasan langsung untuk dinilai;
- Kelima** : Ekuivalensi tugas-tugas institusional dijabarkan dalam takaran SKS (lampiran) yang berbeda;
- Keenam** : Untuk pelaksanaan tugas institusional tersebut kepada pengajar yang bersangkutan dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketetapan Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Ketujuh : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 14 Juli 2025

Rektor,



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.

UNIBG 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran SK Nomor : 0351/131013/RKT/SK/VII/2025

**PANDUAN BEBAN TUGAS TENAGA PENGAJAR STRUKTURAL
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA TAHUN 2025**

No	Jabatan	SKS
1	Rektor	8 SKS
2	Wakil Rektor 1 Wakil Rektor 2 Wakil Rektor 3	6 SKS
3	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Lembaga Audit Mutu Internal (LAMI)	4 SKS
4	Dekan FKIP Dekan FSTIK Direktur Sekolah Pasca	5 SKS
5	Wakil Dekan 1 Wakil Dekan 2 Wakil Direktur 1 Wakil Direktur 2	4 SKS
6	Kepala Biro Kepala Pusat Studi Kepala Pusat Perpustakaan Kepala Pusat Kerjasama dan Internasionalisasi Kepala & Sekretaris UPT Kampus Berdampak Kepala UPT Pusat Hibah dan Pengembangan Institusi Kepala UPT Kampus Berdampak Kepala UPT Pengembangan Bahasa Asing Kepala UPT Inkubator Bisnis Kepala UPT Pengembangan Fungsional Dan Sertifikasi Dosen Kepala Pusat Dokumen dan Akreditasi Internasional Kepala Divisi Audit akademik dan Non Akademik Kepala Divisi Audit Institusi dan Resiko Kepala Divisi Pengelola Penelitian dan Pengabdian Kepala Divisi Pengelola Publikasi Kepala Badan Etik Penelitian dan Publikasi Pascasarjana.	3 SKS
7	Ketua Prodi Sekretaris Prodi Kepala PWMP	3 SKS
8	Kepala Unit Laboratorium Microteaching Kepala Unit Laboratorium IPA Kepala Unit Lab & Praktik Klinik Keperawatan Kepala Unit Lab & Praktik Klinik Kebidanan Kepala Unit OSCE CENTER & Skill Lab Kepala Unit Pengelolaan Limbah UBBG Kepala Unit Tracer Studi & Pusat Karir Fakultas	2 SKS

Rektor,


Prodi Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801